



KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA GELANG
NOMOR 100.2.1.2/11a /KEP/ 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA GELANG
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelayanan, mempermudah pelayanan, keterbukaan pelayanan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat serta berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa , perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Gelang;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Gelang tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Desa Gelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA GELANG KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**
- KESATU** : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintah Desa Gelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan

pembinaan kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KETIGA : Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain meliputi:

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab di bidang Penyediaan, Pendokumentasian, Penyimpanan, Pemutakhiran dan Pelayanan informasi publik;
2. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan melalui Website Desa Gelang <https://gelang-banjarnegara.desa.id/>.
3. Penyediaan data dan informasi kependudukan Desa Gelang;
4. Penyediaan data dan informasi pertanahan Desa Gelang;
5. Pelayanan administrasi dan Kotak Saran/ Pengaduan kepada masyarakat melalui menu layanan mandiri Desa Gelang pada website Desa Gelang <https://gelang-banjarnegara.desa.id/>.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : GELANG
pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA DESA GELANG

(MUH ANSOR)

Lampiran : Keputusan Kepala Desa GELANG
Nomor : 100.3.1.2/11a/KEP/ 2024
Tanggal : 3 Januari 2024
Tentang : Standar Pelayanan Minimal Desa Gelang

ALUR PELAYANAN MASYARAKAT



KETERANGAN:

1 = SURAT PENGANTAR DESA

2 = PRODUK PELAYANAN DESA (SURAT PENGANTAR, KETERANGAN, DSB)

3 = PRODUK PELAYANAN KECAMATAN/INSTANSI TERKAIT

= ALUR PENGURUSAN PEMOHON

 = ALUR PENYELESAIAN PELAYANAN



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gelang
 Nomor : 100.3.1.2/11a /KEP/ 2024
 Tanggal : 3 Januari 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Desa Gelang

ALUR PENGADUAN MASYARAKAT



KETERANGAN:
 1 = PENGADUAN WARGA/MASYARAKAT
 2 = PENYELESAIAN/JAWABAN DARI PEMERINTAH DESA

= ALUR PENGADUAN MASALAH
 = ALUR PENYELESAIAN MASALAH

**JADWAL KERJA PERANGKAT DESA
 DESA GELANG KECAMATAN RAKIT**

a.	Senin s.d. Kamis	07.30 – 15.00 WIB
	Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
b.	Jumat	07.30 – 15.00 WIB
	Istirahat	11.30 – 13.00 WIB